

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Disusun Oleh :
KLINIK HUKUM DAN ADVOKASI HAK ASASI
MANUSIA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan menyusun Laporan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes Tahun 2025.

Dalam penyusunan sampai ketahap laporan akhir dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan telah dilaksanakan, dengan rangkaian kegiatan meliputi latar belakang dari pekerjaan, dasar pertimbangan (dasar hukum), maksud, tujuan, ruang lingkup dan output dari pekerjaan, gambaran umum, konsep dan metodologi Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes.

Naskah Akademik ini merupakan suatu rangkaian pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. “Tak ada gading yang tak retak”, maka kami akan sangat berterima kasih kepada semua pihak atas segala masukan dan saran yang bersifat membangun terhadap hasil penyusunan laporan ini. Semoga dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes ini bagi seluruh masyarakat Kabupaten Brebes khususnya dan bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya. Amin.

Brebes, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Sasaran	8
E. Metode Penyusunan	9
F. Sistematika Naskah Akademik	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian Kondisi Terkini	49
C. Kajian Penerapan	53
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANGAN TERKAIT	
A. Evaluasi dan Analisis Perundangan Terkait	60
B. Keterkaitan dengan Perundangan Lain	65
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	69
B. Landasan Sosiologis	75
C. Landasan Yuridis	78
BAB V MUATAN MATERI	
A. Jangkauan dan Arah Materi	81
B. Ruang Lingkup Materi	82
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Uraian dan penjabaran tentang Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dari berbagai dokumen historis dan yuridis.¹ Pada konteks historis, Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)² menjadi titik pijak penting lahirnya Negara

¹ Uraian penjelasan Pancasila dan sila-silanya dapat dilihat dalam Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsah Negara. Departemen Penerangan, 1964.

² Lihat Pidato Ir. Soekarno pada sidang BPUPK (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) pada 1 Juni 1945 sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan ketua sidang BPUPK Radjiman Wedodiningrat, atas dasar apa negara Indonesia yang merdeka hendak didirikan? Apa yang diminta oleh ketua sidang BPUPK ialah philosophische grondslag, fundamen, filsafat, pikiran sedalam dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam dalamnya....”(lihat risalah sidang BPUPK; pidato Soekarno 1 Juni 1945). Istilah harafiah dari philosophische grondslag ialah dasar filsafat negara. Pembukaan Sidang BPUPK diresmikan pada 28 Mei 1945 dan sidang pertama dimulai 29 Mei – 1 Juni 1945. Peserta sidang terdiri dari 62 orang termasuk ketua, ada penambahan 6 orang dan anggota istimewa 7 orang dari orang-orang Jepang. Serta terdapat Wakil Ketua BPUPK, Ichibangase Yoshia, adalah anggota Istimewa, yang berkedudukan memimpin 7 Anggota Istimewa bangsa Jepang. Anggota sidang terdiri dari perwakilan-perwakilan golongan nasionalis, golongan Islam, perwakilan kerajaan (kooti), pangreh praja (residen/wakil, bupati), perwakilan non pribumi (peranakan Arab, Tiongkok, Belanda). Lihat AB.Kusuma, 2029, Lahirnya Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia dengan suatu dasar negara yang disebut Pancasila. Dalam proses selanjutnya, Pancasila diletakkan sebagai dasar negara Republik Indonesia saat PPKI³ mengesahkan Pembukaan dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada konteks yuridis kenegaraan, silasila Pancasila telah termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia keempat⁴. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikatakan sebagai dasar negara. Notonagoro dalam pidato promosi Doktor Honoris Causa Presiden Soekarno, 19 September 1951 menjelaskan bahwa Pancasila dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara dari Republik Indonesia⁵.

Pemahaman tentang nation-state Indonesia sebagai bentuk kesatuan sosial baru paska Indonesia merdeka untuk mewujudkan ikatan-ikatan solidaritas sosial dari kumpulan golongan, kebudayaan, bahasa, identitas yang berbeda beda telah dinyatakan dalam ikatan nilai dasar disebut Pancasila. Pancasila bukan merupakan nilai dasar yang berasal dari golongan tertentu. Tetapi Pancasila telah diterima sebagai nilai-nilai dasar bagi bangsa Indonesia. Filosofi hidup berbangsa dan bernegara yang majemuk di Indonesia pada dasarnya meletakkan pada nilai-nilai dasar pada Pancasila. Namun dalam perkembangannya, kesetiaan (loyalitas) terhadap nilai nilai dasar dalam membangun ikatan ikatan solidaritas sosial antar

1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan, BP. FH Universitas Indonesia, Jakarta, hal.84-91.

³ Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh Ir. Sukarno dengan Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat sebagai wakil ketua yang terdiri dari 21 anggota. Dari 21 anggota ini, 12 diantaranya diklasifikasikan sebagai para pemimpin golongan kebangsaan generasi tua dan sembilan lainnya terdiri dari dua wakil pangreh praja, tiga dari kesultanan Yogyakarta, Surakarta, dan Bugis, dua dari organisasi Islam, satu wakil Peta, dan satu minoritas Cina. Lihat Yudi Latif, Negara Paripurna, 2017. hal.34.

⁴ Lihat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia keempat.

⁵ Lihat naskah pidato Notonagoro pada promosi honoris causa di bidang ilmu hukum dilakukan oleh Senat Universitit Negeri Gadjah Mada terhadap P.J.M Presiden Soekarno dengan berjudul Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, 19 September 1951, hal.7.

suku, agama, bangsa, ras, dan antar golongan mulai memudar sedikit demi sedikit. Orientasi dan wawasan kebangsaan di masyarakat dan elit politik, serta penyelenggara negara mulai memudar seiring dengan perubahan sosial politik global dan nasional. Hilangnya rasa kesetiakawanan sosial, lemahnya kesetiaan (loyalitas) terhadap bangsa dan negara, menguatnya tindakan dan gerakan intoleransi, dan dominasi mayoritas terhadap minoritas, politik identitas yang masuk pada ruang ruang publik, serta negara nihil terhadap persoalan persoalan kebangsaan menjadi akar masalah kebangsaan dan memunculkan peluang masuknya hegemoni sistem nilai baru yang tidak berakar dari kebudayaan dan nilai nilai bangsa Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara⁶. Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila diharapkan penyelenggara negara dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama . Namun dalam perkembangannya, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mengalami pasang surut sejak negara Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang ini, kehidupan berbangsa dan bernegara diwarnai dengan berbagai macam konflik yang mengarah pada pelemahan terhadap Pancasila, intoleransi, retaknya hubungan negara dan warga negara, serta potensi disintegrasi bangsa. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara belum secara konsisten diamalkan dan dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan. Ketegangan dan konflik semakin menguat dimana negara tidak hadir dalam setiap persoalan persoalan kebangsaan atau dikatakan terlambat dalam menjawab permasalahan dan tantangan berbangsa dan bernegara. Konflik minoritas dan mayoritas, gerakan separatisme, korupsi, berkembangnya

radikalisme, sektarianisme, fundamentalisme dan terorisme serta paham paham yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara telah berdampak pada hilangnya rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat.⁶

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan suatu konsep pendidikan yang berakar pada nilai filosofis dan budaya yang sangat kuat dalam Ideologi Negara Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, terdiri dari lima prinsip atau nilai dasar, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tujuan dari Pendidikan Pancasila adalah untuk memperkenalkan, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mendorong warga negara Indonesia agar dapat menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep “Bhinneka Tunggal Ika” yang merupakan Semboyan Nasional Indonesia dan bermakna “Berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan keragaman budaya, agama, suku, dan etnis yang ada di Indonesia yang diharapkan dapat hidup secara harmonis dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia. Menurut data dari UICI, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.300 kelompok suku, dan 715 bahasa daerah. Keragaman ini mencakup pakaian adat dari 38 provinsi, 3.000 tari tradisional, lebih dari 439 lagu daerah, dan lebih dari 40 alat musik tradisional.

Dari adanya keberagaman tersebut, maka masyarakat Indonesia diajarkan untuk menghormati hak asasi manusia, menghargai keragaman budaya, dan

⁶ Sabdo, 2019. Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila, Yogyakarta: Kanisius.

berperan dalam membangun negara yang adil dan berkeadilan untuk semua warganya, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan nasional, melainkan juga menjadi representasi nyata dari kehidupan sehari-hari di Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya dan persatuan yang kuat dalam keragaman.

Negara sebagai institusi politik yang harusnya mempersatukan berbagai kepentingan masyarakat dengan menetapkan berbagai produk peraturan untuk mengatur kelakuan warga di ruang publik yang bersifat mengikat justru memiliki kecenderungan bersifat diskriminatif dan berpihak pada kelompok dan golongan tertentu.⁷ Fakta yang muncul sepanjang kurun waktu 20 tahun terakhir ini berbagai produk peraturan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat dan daerah mengarah pada eksklusivisme dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti munculnya berbagai macam perda berbasis agama antara lain: 1). Perda syariah yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia sudah sebanyak 400 buah.⁸ 2). Perda injili di Papua.⁹ Fakta lain ialah Kebijakan pemerintah daerah Sumatera Barat yang meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi kitab suci agama tertentu yang berbahasa Minang di playstore menjadi fakta arah dan orientasi kebijakan daerah di beberapa daerah di Indonesia sudah tidak sejalan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila.¹⁰ Kehadiran kebijakan daerah tersebut menjadi indikasi bahwa arah dan orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung kearifan lokal, kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Dalam konteks geopolitik lokal dan daerah, gencarnya otonomi daerah telah

⁷ Bhaghi.S.K.2016. Negara Bukan Bukan?, hal.7-8.

⁸ <https://www.suaraislam.co/perda-syariah-indonesia-penyebaran-problem-dan-tantangannya/>

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>; <https://nasional.tempo.co/read/1147430/daerah-denganperda-syariah-dan-injil-dari-aceh-hingga-papua>, akses 14 Agustus 2025 10:00.

¹⁰ <https://regional.kompas.com/read/2020/06/07/16013861/terkait-aplikasi-injil-berbahasa-minang-gubernursumbar-tak-masalah-di-bully?page=all>

melahirkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang timpang dan intoleran, hubungan pusat dan daerah mengalami ketegangan, dinamika sosial dan politik lokal diwarnai dengan konflik kepentingan dan politik yang berdampak pada situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara rapuh.¹¹ Hal ini menjadi bagian dari upaya pelemahan Pancasila dari aspek sistem ketatanegaraan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia kehilangan visi dan jiwa persatuannya. Bahwa pelemahan Pancasila dapat ditimbulkan oleh banyak faktor antara lain: pertama, keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan nilai nilai Pancasila oleh bangsa sendiri terutama oleh penyelenggara negara. Kedua, mentalitas masyarakat. Ketiga, lemahnya ketahanan nasional dalam menghadapi pengaruh penetrasi arus arus globalisasi. Keempat, akibat dari serangan ideologis dari peperangan generasi kelima yang tak kasat mata (proxy war). Perang ideologi terbuka bebas di dunia maya, sosial media menjadi alat perang-propaganda yang mampu menjangkau siapa saja dan kapan saja di segala usia dan tempat, ia bekerja selama 24 jam. Kelima, berkembangnya ideologi ideologi lain sebagai sistem pemikiran yang koheren dan atraktif.¹²

Tantangan yang dihadapi masyarakat sekarang dan ke depan adalah bagaimana menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kemauan untuk memperkuat kesadaran dan kepekaan masyarakat di tengah intensitas dan jangkauan penggunaan media sosial yang belakangan terus meningkat adalah keniscayaan untuk mengimbangi ofensif sebagian orang menawarkan gagasan alternatif eksklusif transnasional, gerakan politik identitas atau menyebarkan berita bohong. Gerakan ideologi politik Khilafah Islamiah

¹¹ Peraturan daerah sejak paska reformasi banyak melahirkan peraturan daerah yang intoleran, diskriminatif, dan bertentangan dengan nilai nilai Pancasila seperti perda perda berbasis agama di berbagai daerah, perda perda yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila (kerukunan, toleransi, persatuan, integrasi sosial dan nasional, dan keadilan sosial).

¹² Latif, Yudi. 2017. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. PT Gramedia. Jakarta. Hal 4-6.

yang saat ini sedang diusut aparat hukum memperlihatkan gambaran bahwa gagasan alternatif di luar pakem sebagai negara bangsa bukan sekedar tantangan namun sudah menjadi ancaman. Gerakan tersebut dikemas rapi, berjaringan luas, memanfaatkan tempat ibadah, mendirikan lembaga pendidikan, dan fenomena terkini adalah dengan mendirikan lembaga sosial untuk mengumpulkan dana dalam skala dengan jangkauan sangat luas seperti dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Belakangan PPATK membekukan rekening mereka karena sebagian dana diselewengkan, BNPT mensinyalir bahwa sebagian dana digelontorkan untuk kelompok radikal.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Brebes berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Brebes baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Hingga saat ini, Kabupaten Brebes sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Pada tingkat pendidikan baik dasar sampai perguruan tinggi di daerah muncul berbagai kebijakan sekolah, institusi pendidikan di daerah yaitu dinas pendidikan, serta perguruan tinggi sebagian mengarah ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila seperti indikasi fasilitasi penerimaan

siswa/mahasiswa yang dilekatkan dengan kemampuan membaca dan menghafal kitab suci agama tertentu, bahkan adanya penggunaan tempat ibadah di kampus untuk agitasi dan politik praktis. Fenomena ini terjadi di universitas-universitas negeri dan setiap kali berulang. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, muncul kebijakan dan peraturan dinas pendidikan dan kepala sekolah setempat yang tidak sejalan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai nilai Pancasila.¹³

Sejatinya, pendidikan berbasis Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Indonesia menjadi semakin penting keberadaannya karena dapat membantu masyarakat Indonesia untuk lebih memahami dan menghargai beragam suku, agama, ras, dan budaya yang ada di negara ini. Pendidikan tersebut ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang keberagaman, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan persatuan. Dengan demikian, setiap individu dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan tercipta generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang menghargai keberagaman dan berkomitmen untuk menjaga persatuan bangsa.

Pendidikan berbasis Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, harus menerapkan lima pilar utama. Pertama, kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan konsep keragaman ke dalam semua mata pelajaran sebagai pesan moral. Kedua, perlu dibangun pengetahuan bersama yang memungkinkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman. Ketiga, menghapus prasangka buruk antar elemen keragaman dalam lingkungan pendidikan. Keempat, pendekatan pedagogis yang berlandaskan kesetaraan harus memastikan pemberian

¹³ Sabdo,B.2019. Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila, Yogyakarta: Kanisius.hal.42.

ruang yang adil dan tanpa diskriminasi bagi semua elemen pendidikan yang beragam, tanpa ruang bagi elitisme atau eksklusivitas. Kelima, budaya sekolah harus memberdayakan semua elemen pendidikan.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat.

Sebagai upaya untuk mencapai kondisi tersebut, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual, serta sehat fisik dan rohani, dan mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya guna menghadapi persaingan global. Kualitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, didukung tenaga pendidik yang berkualitas dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka pembangunan jangka panjang tersebut perlu dirumuskan dalam suatu Peraturan Daerah. Dengan demikian, perlu ada cita hukum untuk meneguhkan dan merawat keIndonesiaan dan Pancasila dalam bentuk peraturan daerah menjadi semangat yang mendasar bagi pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan hukum tentang penguatan Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berniat membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk mewujudkan suatu Peraturan Daerah yang baik dan dapat menjadikan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan serta sejalan/selaras dengan sistem hukum nasional. Sebagai bagian dari peraturan perundangundangan Peraturan Daerah harus menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu keberadaannya harus memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu pembentukannya harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah.

Terjadinya pergeseran pemahaman masyarakat dan penyelenggara Negara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak lagi menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembangnya berbagai sistem nilai yang tidak sesuai dengan nilai nilai Pancasila dan ideologi baru yang masuk dari luar Kabupaten Brebes telah membawa sistem dan struktur sosial dan politik di Kabupaten Brebes kehilangan jati diri dan identitas yang berdasarkan Pancasila dan kebudayaan. Untuk itu, perlu adanya kehadiran Negara atau pemerintah untuk meletakkan prinsip prinsip atau norma-norma hidup berbangsa dan bernegara. Kuatnya infiltrasi dan hegemoni kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Brebes, sehingga dalam setiap kebijakan sosial dan politik telah melemahkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan penyelenggaraan Negara, serta Pancasila tidak lagi diletakkan menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terjadi kekosongan payung hukum yang mengatur tentang pendidikan yang

membumikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi penyelenggara Negara dan masyarakat.

Di samping hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas. Terkait penanaman nilai serta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes terdapat permasalahan antara lain:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
2. Mengapa perlu dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan pengaturan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kajian hukum dan hasil penelitian terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Brebes yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai acuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dasar untuk masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dapat memberikan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengembalikan pemahaman bahwa nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

1.4. Sasaran Penyusunan Naskah Akademik

Sasaran dari pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

1. Diperolehnya berbagai dokumen rencana / hasil penelitian terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Terumuskannya permasalahan yang dihadapi dalam kajian tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Terumuskannya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
4. Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
5. Terumuskannya konten muatan lokal terkait penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

1.5. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode kajian dan analisis yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan analisis kebijakan, kritikal analysis, discourse analysis, konten analisis, historis yuridis, dan interpretasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes dan laporan hasil dari berbagai pertemuan. Di samping juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik (*public hearing*). Adapun lingkup dari metode tersebut adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Studi pustaka, menelaah data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen rencana terkait.
2. Melakukan konsultasi dengan pakar atau konsultasi publik dengan mengadakan serangkaian diskusi untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun untuk menyempurnakan Naskah Akademik.
3. Melakukan berbagai rapat pembahasan yang dilakukan secara simultan:
 - a. pelaksanaan rapat pembahasan awal
 - b. pelaksanaan rapat pembahasan tengah
 - c. pelaksanaan rapat pembahasan pra konsensus

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hal.96.

d. pelaksanaan rapat pembahasan konsensus

Skema Metodologi Pelaksanaan Studi dibuat secara menyeluruh, komprehensif, integral dan saling berkaitan, yang memperlihatkan alur pelaksanaan studi dari tahap awal hingga tahap akhir untuk menghasilkan produk keluaran.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, serta materi terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.¹⁵ Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.

¹⁵ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia, Brebes, 2007, Hal.391.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

Analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.¹⁶ Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁶ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal.35.

1.6. Sistematika Naskah Akademik

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang menggambarkan tentang latar belakang penyusunan naskah akademik. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan dari naskah akademik ini serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan naskah akademik ini.

Bab II : Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, yang memaparkan tentang pentingnya membuat regulasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Brebes.

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Substansi, yang memaparkan tentang Produk Hukum Daerah dan lingkup materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Peraturan Daerah ini. Termasuk di dalamnya adalah bahan-bahan pertimbangan dan pengingat di latar belakang, ringkas

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Diskursus tentang Nasionalisme, Bangsa, dan Negara bukanlah pokok bahasan yang mudah diserap dan bisa dipahami dalam sekejap karena dalam prosesnya merentang ke belakang (retrospektif) tentang makna esensial terbentuknya komunitas besar dinamakan bangsa sebagai landasan berdirinya negara. Nasion (bangsa) ketika berubah sebagai isme atau aliran (Nasionalisme) berfungsi menggerakkan massa adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi setiap individu harus diserahkan pada negara kebangsaan. Di masa lampau kesetiaan bukan pada negara kebangsaan namun pada berbagai bentuk kekuatan sosial seperti tuan tanah, kepala suku, raja, dinasti atau elite keagamaan. Tatanan sosial tersebut tersebar di berbagai belahan dunia yang “tujuan politiknya” bukanlah membentuk negara kebangsaan, melainkan imperium yang mencakup berbagai bangsa atau golongan-golongan etnis atas dasar peradaban yang sama.¹⁷ Nasionalisme adalah ideologi yang dapat diartikan sebagai cita-cita atau gagasan tentang masa depan. Ideologi adalah alat yang menggerakkan seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Nasionalisme menjadi rasional sekaligus irasional. Nasionalisme mengandung keyakinan prinsipil seperti penentuan diri nasional, namun juga lahir dari dorongan dan emosi yang nonrasional seperti ketakutan dan kebencian masa lalu. Nasionalisme muncul dalam

¹⁷ Kohn Hans, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984. Hal. 11

berbagai konteks sejarah yang berbeda.¹⁸ Unsur penting nasionalisme ialah kemauan bersama yang hidup nyata. Kemauan inilah yang dinamakan nasionalisme.¹⁹ Untuk menentukan “siapakah bangsa Indonesia?”, maka jawaban singkat yang bisa diajukan adalah bukan karena suku bangsa yang sama, bukan karena ras yang sama, bukan pula agama atau budaya yang sama, namun disebabkan penderitaan yang sama dihipit penjajahan yang menimbulkan kesadaran untuk bangkit solidaritas dan kesamaan nasib, serta menumbuhkan kembangkan anti kolonialisme yang melakukan pembebasan, seraya ingin tetap terus hidup dan meraih masa depan secara bersama. Ajaran Sukarno yang mengatakan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun adalah contoh subjektif irasional untuk menumbuhkan nasionalisme. Sukarno dengan percaya diri menyebarluaskan isu tersebut sebagai strategi untuk membangun memperkuat ke-Indonesiaan sehingga secara historis rentang waktu yang panjang tersebut tidaklah nyata.

Kemauan bersama bukanlah rumusan kata yang mudah diwujudkan apalagi dalam skala besar seperti halnya bangsa Indonesia. Menurut Ernest Renan yang dikutip Sukarno (1926) dalam pemikiran tentang Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang terhimpun dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi* Jilid banyak memberi pencerahan. Renan mengatakan bahwa bangsa adalah suatu nyawa, suatu asas-akal, yang terdiri dari dua hal: pertama-tama rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan

¹⁸ Heywood, Ibid. hal 303-304

¹⁹ Kohn, Op Cit. hal. 12

“bangsa” itu. Sukarno juga mengutip pendapat Otto Bauer bahwa bangsa adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Bangsa lahir dari persatuan nasib yang membawa persatuan perangai, adapun paham ras adalah paham biologis sedangkan nasionalisme itu suatu paham sosiologis.²⁰ Sukarno mengkritisi pendapat Ernest Renan yang mendefinisikan bangsa sebagai gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu dan Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib.

Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 digariskan bahwa: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dari pasal tersebut jelas bahwa pola pikir yang dianut merupakan pengembangan dan tindak lanjut dari Aturan Peralihan Pasal II, tindak lanjut dari Pasal 33 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945 (sebelum amandemen) yang bunyinya : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Rumusan tersebut belum menyebutkan bahwa wilayah atau ruang udara juga merupakan bagian integral wilayah negara, baru kemudian ditegaskan

²⁰ Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid I Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta 1965. Hal. 3

dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 yang dengan tegas menyebut ruang udara.

Studi tentang ideologi mengungkapkan bahwa hakikat ideologi sangat kompleks. Biasanya para ilmuwan memilih salah satu dari dua kelompok pemikiran; melihat ideologi secara negatif atau secara netral. Kelompok yang bersifat negatif melihat ideologi yang diperjuangkan disebabkan oleh faktor emosi dan pemikiran ekstrem yang tidak rasional.²¹ Ideologi berasal dari kata “ideo” yang berarti pemikiran, khayalan atau konsep yang diliputi keyakinan dan “logi” berarti logika, ilmu atau pengetahuan tentang keyakinan dan gagasan, berarti para ideolog adalah penganjur suatu keyakinan. Istilah ideologi sendiri tidak sejelas yang diduga. Kata ini dipadukan selama Revolusi Perancis oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) dan digunakan di media publik yang oleh Tracy dikatakan sebuah bidang studi yang baru. Membahas ideologi dihadapkan pada tiadanya definisi yang pasti atau disepakati penuh tentang terminologinya.²² Memiliki identitas berarti memiliki ide-ide tertentu tentang siapa seseorang itu dalam situasi tertentu, dan ide-ide semacam itu membentuk apa yang dianggap sebagai kepentingan kita dan konsep yang terkait dengan itu adalah ideologi.

Diantara makna-makna yang dilekatkan pada ideologi adalah a. sebuah sistem keyakinan politik. b. sebuah perangkat berorientasi tindakan dari ide-ide politik. c. ide-ide yang dipegang kelas yang berkuasa. d. cara pandang tentang kelas sosial atau kelompok tertentu. e. ide-ide politik yang membentuk atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingan kelas atau sosial. f. ide-ide yang membongkar kesadaran

²¹ Widjaja Albert, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta, 1982. Hal 7

²² Haywood, *Ideologi Politik : Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016. Hal 8-9

keliru/semu/palsu (*false consciousness*) yang sudah lama disuapkan ke benak kaum tertindas atau tereksplorasi. g. ide-ide yang menyituasikan individu-individu dalam sebuah konteks sosial dan membangkitkan sebuah perasaan kepemilikan kolektif atasnya. h. seperangkat ide yang secara resmi dianut dan dapat memberi sanksi untuk legitimasi sebuah sistem atau rezim politik. i. sebuah doktrin politik yang mengklaim dapat merangkul semua orang karenanya memonopoli kebenaran. j. seperangkat ide politik yang abstrak dan sangat sistematis.²³

Rangkuman makna ideologi sebagaimana dikemukakan Heywood sebagian besar memperlihatkan keselarasan dengan nasionalisme Indonesia yang berkembang sejak awal abad XX kecuali dalam pengertian sebagai ide-ide yang dipegang kelas yang berkuasa karena pada waktu itu yang terjadi adalah sebaliknya. Para penggagas berada pada posisi sebagai anak bangsa terjajah sehingga ideologi nasionalisme lebih tepat dikatakan sebagai ide-ide yang membongkar kesadaran keliru/palsu “*false consciousness*” yaitu kolonialisme dan imperialisme yang sudah lama disuapkan ke benak kaum tertindas atau tereksplorasi. Ideologi bisa mempersatukan rakyat suatu negara atau pengikut suatu gerakan yang berusaha mengubah masyarakat atau negara. Melalui ideologilah memungkinkan adanya komunikasi simbolis antara para pemimpin dan yang dipimpin. Ideologi memberikan cara kepada mereka yang menginginkan tentang arti keberadaannya dan tujuan tindakannya. Oleh karena itu keberhasilan ideologi merupakan masalah kepercayaan yang lahir dari keyakinan yang rasional.

²³ Heywood, Loc Cit.

2.1.1. Tinjauan Umum Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogike”. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “pais” yang berarti “anak” dan kata “ago” yang berarti “aku membimbing”. Jadi paedagogike berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut “paedagogos”. Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak.

Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld bahwa:

- 1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.

- 2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia dapat mandiri, akilbaliq dan bertanggung jawab.
- 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati Nurani

Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan. Tilaar menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”. Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup. Hal ini juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Saroni (2011: 10) bahwa, “pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk survive yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan.”

Beberapa konsep pendidikan yang telah dipaparkan tersebut meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

Pendidikan itu sendiri merupakan terjemahan dari education yang kata dasarnya educate atau dalam bahasa Latinnya educo. Educo berarti mengembang dari dalam; mendidik; melaksanakan hukum kegunaan. Menurut konsep di atas pendidikan merupakan

sebuah proses untuk mengembangkan, merubah yang tidak baik menjadi baik, dan menciptakan kultur dan teraturnya baik pada kehidupan diri sendiri maupun kehidupan orang lain. Menurut Rajasa (dalam Masnur 2010) pendidikan sebagai arena untuk reaktivasi karakter luhur bangsa Indonesia. Secara historis bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki karakter kepahlawanan, nasionalisme, sifat heroik, semangat kerja keras serta berani menghadapi tantangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh kembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal (3).

Para ahli mengemukakan pendapat tentang pendidikan yaitu seperti menurut John Dewey Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapankecakapan fundamental secara intelektual, emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurut M.J. Longeveled Pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan

dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Menurut Thompson Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya.

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat hilang selama kehidupan manusia masih ada. Pendidikan pada dasarnya sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. Pendidikan merupakan proses terus menerus, tidak berhenti. Dengan semakin berkembangnya perbedaan manusia, maka masalah dunia pendidikan semakin kompleks, termasuk dalam masalah tujuannya pendidikan. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman.

Penjelasan sederhana, pendidikan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar, yang dimana interaksi antar peserta didik dengan pendidik yang sangat diperlukan. Pendidikan membuat manusia menjadi pintar, berwawasan luas dan berkualitas. Pendidikan tidak hanya sebagai mentransfer ilmu pengetahuan akan tetapi merupakan sebuah proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada pada diri manusia yakni kemampuan fisik, relasional, bakat-bakat, daya seni dan kemampuan akademis, dalam mengatasi masa depan hingga

generasi penerus mempunyai bekal kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan masa kini dan akan datang.

Meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Terutama bagi guru Sekolah Dasar (SD). Guru Sekolah Dasar adalah orang yang paling penting berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing di zaman pesatnya perkembangan teknologi. Kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan utama dalam proses pendidikan pada umumnya serta dapat membawa anak didik atau siswa menuju pada keadaan yang lebih baik. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dinilai dari ketercapaian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keberhasilan yang dimaksud dapat diminati dari dua sisi yaitu dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan oleh guru. Salah satu upaya yaitu dengan pembelajaran aktif.

2.1.2. Tinjauan Umum Pancasila

Pengertian Pancasila dalam diletakkan pada dua aspek fundamental yaitu aspek historis dan yuridis. Pada aspek historis, Pancasila sejak awal diperkenalkan pada sidang BPUPK melalui pidato Soekarno 1 Juni 1945 untuk menjawab pertanyaan ketua sidang BPUPK Radjiman Wedodiningrat mengenai apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? kemudian Soekarno mengemukakan pidato tentang *Philosofische grondslag*, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam dalamnya, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar didirikan Indonesia Merdeka yang disebut Pancasila (lihat pidato Soekarno, 1 Juni 1945, Lahirnja

Pantja-sila; dokumen risalah sidang BPUPK). Pancasila dalam proses pembahasan berikutnya pada sidang BPUPK dan PPKI sampai ditetapkan bersamaan dengan hukum dasar (Undang Undang Dasar) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diletakkan sebagai dasar negara.²⁴

Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dalam Pembukaan UUD RI 1945 alenia keempat. Pengertian kata “...dengan berdasar kepada...” dalam pembukaan UUD RI 1945 secara yuridis konstitusional memiliki makna sebagai dasar negara. Sebagaimana juga telah dirumuskan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Makna Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan, 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara bangsa. 2. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara (*staatsidee*), dan cita hukum (*rechtsidee*) yang berkembang menjadi staatsfundamentalnorn bersifat konstitutif dan regulatif. 3. Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI dengan kata lain merupakan sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD RI

²⁴ Rumusan sila sila Pancasila terdapat di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warganegara dalam masyarakat. secara formal kedudukan Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. 48 Sebagai dasar negara rumusan Pancasila merupakan satu kesatuan rumusan yang sistematis, yang bagian bagiannya tidak boleh bertentangan, melainkan harus saling mendukung.

Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam berbagai bidang telah dirumuskan dalam pengertian yang beragam sebagai bentuk penjabaran dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, fungsi dan peran Pancasila dimaknai sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di dalamnya memuat nilai nilai luhur: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai nilai tersebut memberikan jiwa dan warna kehidupan manusia Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Dalam hal ini Pancasila dimaknai sebagai pedoman dan petunjuk hidup sehari hari.

Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Pandangan hidup merupakan kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya serta menimbulkan suatu tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa, fungsi dan peran Pancasila sebagai jiwa bangsa dimaknai bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing masing yang disebut *volkgeist* (jiwa bangsa/rakyat). Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa karena ada bersamaan

dengan adanya Bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain dan kepribadian yang diwujudkan dalam bentuk mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia tersebut ada di dalam Pancasila. Keempat, Pancasila berfungsi sebagai asas persatuan, artinya keberadaan Pancasila menjadi asas pemersatu dan asas hidup bersama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Kelima, Pancasila menjadi ideologi negara, ideologi negara menyatakan suatu citacita yang ingin dicapai sebagai titik tekannya dan mencakup nilai nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam pelaksanaannya. Ideologi negara ini, adalah kerangka dasar pemikiran untuk negara Indonesia yang dapat dijelaskan dengan menunjukkan ide dasar dari setiap sila, kemudian ditentukan apa yang seharusnya dilakukan.

2.1.3. Tinjauan Umum Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan juga dapat diberi makna sebagai cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Nilai-nilai dan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati dan dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman merupakan filsafah hidup bangsa. Semakin mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara, serta menerapkannya dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa dan negara itu semakin kokoh pula eksistensinya.

Setiap individu tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan dapat timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi dapat juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dasyat luar biasa kekuatannya.

Rasa kebangsanaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (socially and politically constructed). Pidato Bung Karno atau perhatian Hatta mengenai wawasan kebangsaan adalah bagian penting dari konstruksi elit politik terhadap bangunan citra (image)

bangsa Indonesia. Apa pun perbedaan pandangan elit tersebut, persepsi itu telah membentuk kerangka berpikir masyarakat tentang wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Selain itu, wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Wawasan berarti kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan negara Republik Indonesia, maka wawasan kebangsaan dapat juga sebagai suatu cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga bangsa, dan berperan aktif dalam pergaulan dunia. Pengertian yang disebutkan terakhir ini dapat dikatakan lebih luas dan lebih komprehensif, karena

melibatkan pandangan dan pergaulan global, di samping secara nasional.

Selain itu, wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut, wawasan berarti kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia, maka wawasan kebangsaan dapat juga sebagai suatu cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga bangsa, dan berperan aktif dalam pergaulan dunia. Pengertian yang disebutkan terakhir ini dapat dikatakan lebih luas dan lebih komprehensif, karena melibatkan pandangan dan pergaulan global, di samping secara nasional.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia didalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara

sebagai kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita memahami wawasan nusantara sebagai satu kesatuan IPOLEKSOSBUD dan HANKAM.

2.2. Kajian terhadap Asas-asas dan Prinsip terkait

Berbicara mengenai norma bisa dikatakan sebagai ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma hukum tersebut kemudian dipakai sebagai panduan, tatanan, dan tingkah laku yang sesuai aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk penilaian atau perbandingan, yang dalam hal ini disusun dengan adanya asas dalam hukum.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilandasi pada asas dan prinsip yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu:

1. Asas Pancasila

Pancasila memiliki kedudukan dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara⁶⁶. Pancasila menjadi asas dalam penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sila sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat menjadi dasar pembentukan hukum positif (Ius Constitutum) di Indonesia. Hal ini juga diperkuat di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum. Sehingga kedudukan Pancasila dalam

penormaan hukum menjadi sumber dan asas serta prinsip penyusunan peraturan perundang undangan.

2. Asas Konstitusional

Asas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena negara Indonesia menganut prinsip negara konstitusional yang setiap aturan dan pengaturan tentang peraturan merujuk pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Asas Negara Hukum

Asas negara hukum ini menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Asas Negara Hukum ini untuk memberikan kepastian hukum atas bentuk kegiatan dan pelaksanaan penyelenggaraan negara berpedoman pada prinsip prinsip negara hukum. Oleh Karen itu, setiap peraturan perundang undangan yang dirumuskan dan disusun perlu memiliki kejelasan tujuan untuk apa peraturan perundang undangan dibuat. Tujuan dari peraturan perundang undangan merujuk pada aspek dinamika sosial dan politik yang berkembang di Kabupaten Brebes secara khusus dan Indonesia secara umum bahwa kehidupan kebangsaan di Kabupaten Brebes mulai luntur dan mengalami degradasi karena nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masih lemah dipahami sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan atau norma hukum supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan kepastian hukum.

4. Asas Kesatuan

Asas ini menjelaskan bahwa prinsip negara Indonesia ialah negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Asas kesatuan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai cita hukum dan cita nasional untuk membentuk masyarakat yang berkarakter Pancasila dan berpersatuan dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Asas Otonomi

Asas ini menyatakan bahwa setiap daerah atau wilayah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (UUD NRI Tahun 1945 pasal 5).

6. Asas Itikad Baik

Asas ini menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang undangan secara khusus peraturan daerah dibuat dan dilakukan harus didasarkan pada itikad baik dari pembuat Undang Undang sehingga tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan dengan hadirnya peraturan perundang dan pada akhirnya akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Pengayoman

Asas ini menjelaskan bahwa hadirnya suatu peraturan perundang undangan dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan yaman dan tentram bagi masyarakat. selain itu, untuk menjaga dan merawat nilai nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat agar tidak

tergerus oleh arus zaman dan perubahan sosial dan politik yang ada. Kondisi dan situasi Kabupaten Brebes secara sosiologis saat ini kurang mencerminkan rasa nyaman dan aman dalam tatanan kehidupan sosial, berbagai konflik normatif dan sosial berkaitan intoleran dan diskriminatif telah menimbulkan situasi dan kondisi untuk diperlukan perangkat aturan yang bersifat normatif untuk memberikan rasa pengayoman bagi masyarakat.

8. Asas Kemanusiaan

Asas ini menjelaskan bahwa tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan, mengabaikan hak hak dasar kehidupan masyarakat. Kehadiran Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan kepastian dan jaminan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak hak dasar warga negara, tindakan intoleransi, dan diskriminatif karena nilai nilai kemanusiaan tidak dijunjung tinggi. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan penguatan rasa keberadaban manusia, dan hubungan antar manusia akan memiliki rasa cinta, empati, dan toleransi terhadap sesama.

9. Asas Kebangsaan

Asas ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Nilai nilai kebangsaan perlu dijunjung tinggi dan dihargai. Ruang kehidupan kebangsaan perlu dijamin dan dilindungi oleh negara. Asas ini dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan nilai nilai budaya dan kearifan lokal dalam bentuk orientasi dan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara, masyarakat dan generasi muda.

10. Asas Ketertiban dan Kepastian hukum

Asas ini menjelaskan bahwa kondisi untuk membangun masyarakat yang tertib dan aman, serta terlaksananya suatu program yang berkelanjutan diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bentuk sebuah kepastian hukum dapat terwujud di dalam bentuk regulasi di tingkat daerah yang mana harapannya dapat menjadi legitimasi terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

2.3. Kajian terhadap Kondisi Terkini

2.3.1. Kondisi Sosio-ekonomi Kabupaten Brebes

Kabupatén Brebes adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 1.902,37 km², jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa (2010). Ibu Kabupatennya ada di Kecamatan Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah ke-2 setelah Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan Bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat Kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah

bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan Bahasa Sunda Brebes, adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, dan Bantar kawung, dan sebagian lagi ada di beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan dan Larangan.

Kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kabupaten Brebes bersebelahan dengan Kabupaten Tegal, sehingga kedua Kabupaten ini dapat dikatakan "menyatu". Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojoktiga dan Gunung Kumbang), sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet. Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes terletak antara 6° 44' – 7° 21' Lintang Selatan dan antara 108° 41' – 109° 11' Bujur Timur.

Luas wilayah administrasi tercatat sebesar 166.296 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.500 Ha atau 17,65 % dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah

terkecil adalah Kecamatan Kersana, luas wilayahnya sebesar 2.523 Ha atau 2,17 % dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan.

Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam terbagi ke dalam 17 Kecamatan yang terdiri dari 292 desa dan 5 kelurahan, 1.132 Dusun, 1.608 Rukun Warga (RW)/ Lingkungan dan 8.274 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2009 tercatat sebanyak 1.752.128 jiwa yang terdiri dari 873.062 jiwa penduduk laki-laki dan 879.066 jiwa penduduk perempuan. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Brebes terus bertambah, jika dibandingkan dengan tahun yang lalu (2008) yang telah bertambah sebanyak 4.698 jiwa atau sebesar 0,27%. Sedangkan bila dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu penduduk Kabupaten Brebes bertambah sebesar 29.822 jiwa atau pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,35%. Sehingga walaupun jumlah penduduk semakin tahun semakin bertambah, namun pertumbuhan dari tahun ke tahun mempunyai kecenderungan menurun. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan tingkat persebaran penduduk di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di Kabupaten Brebes pada 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,35%. Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan. Pendidikan dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pendidikan salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Karena pembangunan tidak bisa mengandalkan pada sumber daya alam semata, maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya

manusia mutlak diperlukan. Dengan pendidikan, kualitas penduduk akan meningkat dan menjadi lebih baik.

Di Kabupaten Brebes untuk pendidikan pra sekolah (TK) yang terdaftar pada tahun 2009 mengalami kenaikan baik jumlah sekolah maupun pada jumlah murid dan guru. Jumlah sekolah naik 5,07%; jumlah murid naik 4,92% dan jumlah guru naik 0,14%. Untuk tingkat SD tercatat 187.686 murid dengan 8.099 orang guru sedangkan tingkat MI tercatat sebanyak 201 sekolah; 40.525 murid dan 1.866 orang guru. Untuk tingkat SLTP jumlah sekolah yang ada sebanyak 118 sekolah, jumlah murid sebanyak 53.317 siswa dan guru sebanyak 2.812. Demikian pula untuk jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah terdapat 86 sekolah, murid 27.392 siswa dan guru sebanyak 1.658 orang. Untuk pendidikan SLTA jumlah sekolah sebanyak 33 sekolah, murid sebanyak 15.565 siswa dan guru sebanyak 976 orang. Untuk jumlah pondok pesantren di Kabupaten Brebes pada tahun 2009 tercatat 184 Pondok Pesantren dengan jumlah santri 28.053 orang.

Struktur penduduk menurut mata pencaharian dapat menggambarkan kondisi perekonomian penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Penduduk menurut mata pencaharian di Kabupaten Brebes dari yang terbesar ke terkecil yaitu; buruh tani, petani/ peternak, pedagang, buruh bangunan, buruh industri, lain-lain, PNS/ ABRI/ Polisi, nelayan, supir/ kernet angkutan, pengusaha dan pensiunan. Penduduk Kabupaten Brebes sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, baik sebagai buruh tani maupun petani sendiri terbanyak terdapat pada Kecamatan Bulakamba, sebanyak 39.262 jiwa. Dominasi mata

pencapaian penduduk Kabupaten Brebes sebagai petani mencerminkan Kabupaten Brebes sebagai wilayah agraris.

Salah satu alat untuk mengukur atau mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah adalah pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata per kapita Kabupaten Brebes pada tahun 2009 mencapai Rp. 2.661.255.910.000,- (harga Konstan) dan Rp. 6.565.044.470.000,- (Harga Berlaku). Tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan per kapita selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2005 – 2009 secara riilnya sebesar 4,54%, sedangkan berdasarkan harga berlaku pertumbuhan rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten Brebes adalah 14,19%. Dengan positifnya nilai angka pertumbuhan rata-rata dari pendapatan per kapita Kabupaten Brebes ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat Brebes secara umum.

Berdasarkan pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku, kecamatan yang memiliki pendapatan perkapita lebih besar daripada pendapatan perkapita kabupaten adalah Kecamatan Paguyangan, Kersana, Jatibarang, dan Brebes. Sedangkan berdasarkan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan, kecamatan yang memiliki pendapatan perkapita lebih besar daripada pendapatan perkapita kabupaten adalah Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Kersana, Wanasari, Jatibarang, dan Brebes.

2.3.2. Urgensi Regulasi Daerah

Kebijakan publik yang lain terkait upaya mengatasi persoalan tata kelola dan penataan daerah yang belum maksimal membawa konsekuensi kanalisasi dan pengelompokkan

masyarakat berdasarkan suku, ras, dan golongan semakin nampak terjadi. Wilayah di beberapa tempat sudah dimonopoli dan dikuasai sebagai daerah kelompok suku tertentu atau agama tertentu. Selain itu, pembiaran atas praktik-praktik penyelenggaraan negara yang membiarkan masyarakat melakukan kebijakan sendiri dalam melegitimasi kebijakan berbasis agama, perumahan berbasis agama tertentu telah membawa problem sosial akut tentang rendahnya wawasan kebangsaan dikalangan penyelenggara negara khusus di daerah.

Penghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila; (1) lemahnya sistem pendidikan dan (2) metode yang dilaksanakan masih terkesan jadul dan kurang mengesankan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Brebes dapat disimpulkan 1) Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan belum teraktualisasi dengan baik sehingga belum dapat menangkal penyebaran paham dan sikap yang menyimpang, 2) Belum optimalnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan disebabkan kurang masifnya pembelajaran dan meningkatnya pengaruh negatif dari nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan Pancasila. 3) Strategi yang perlu diterapkan adalah penguatan sistem pendidikan untuk mengoptimalkan internalisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan pada dunia pendidikan sehingga terciptanya manusia yang berkualitas yang memiliki keimanan, keyakinan terhadap sang pencipta, berkualitas, berkarakter, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan taat hukum melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi

dan komunikasi sosial. 4) Peningkatan jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku nasionalisme melalui perencanaan, revisi kebijakan, kerjasama, pembangunan dan sosialisasi. 5) Peningkatan komitmen para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan keteladan bagi masyarakat melalui harmonisasi peraturan, sosialisasi, evaluasi, perencanaan dan penegakkan hukum. Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan daya tangkal akan pengaruh negatif melalui pendidikan, sosialisasi dan kerjasama.

Masyarakat menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan padahal kondisi saat ini masyarakat sangat membutuhkan bahkan bagi level pemerintahan paling rendah yaitu perangkat desa. Hal ini diletarbelakangi adanya isu-isu yang menyebabkan perpecahan, dan intoleransi yang ada di masyarakat sehingga dianggap membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Meski nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan sudah dimiliki, diimplementasikan, dan menjadi identitas masyarakat Kabupaten Brebes namun berbagai macam faktor telah ikut membawa serta nilai-nilai negatif dan perlu difilter dengan baik. Maka, rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan mendapatkan dukungan yang sangat positif dari masyarakat.

Jika melihat kenapa media sosial penting sebagai salah satu media penyampaian tidak lain karena keberadaan media sosial

menjadi salah satu saluran partisipatoris publik. Dengan karakter partisipatoris, murah, cepat dan nonhierarki, media sosial menjelma menjadi ruang publik baru untuk saling berinteraksi tanpa batas hingga kemudian dapat mengikis sikap apati politik publik. Semangat partisipatoris tersebut bisa dilacak dari dinamika masyarakat dalam mempengaruhi pemberitaan yang tengah hits di media sosial hingga kemudian bergulir menjadi opini publik.

Ironisnya, sisi positif media sosial kerap dimanfaatkan oleh pihakpihak tertentu untuk menyebarkan ujaran kebencian, hasutan dan propaganda dengan sasaran kelas menengah terdidik terutama kaum muda. Tentu saja paham ini yang jauh dari semangat Pancasila. Termasuk meningkatnya peredaran konten yang mengkampanyekan ideologi alternatif dan berseberangan dengan Pancasila. Identifikasi tersebut menegaskan bahwa dinamika media sosial kian hari kian banal oleh paham-paham intoleransi, radikalisme dan anti kebangsaan. Bila dibiarkan maka kontenkonten tersebut dikhawatirkan cenderung akan memecah belah masyarakat. Karena itu, untuk memerangi persebaran konten intoleransi dan radikal yang muncul dalam ranah politik digital, pemerintah tentulah tidak cukup dengan hanya memblokir situs atau menindak para penyebarannya berdasarkan UU ITE semata.

Akan tetapi diperlukan taktik yang komprehensif, salah satunya dengan memperkuat persebaran materi konten yang berbaur Pancasila di media sosial. Persebaran konten ini bisa dilakukan akun-akun resmi pemerintah dan simpul masyarakat sipil yang peduli dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Langkah ini setidaknya dapat mendorong masyarakat untuk

bersama-sama menyebarkan dan menawarkan informasi tandingan berupa konten-konten yang bermaterikan nilai-nilai kebangsaan, keberagaman dan tentunya Pancasila.

Perlu dipahami bersama pada tingkatan Anak (Usia Sekolah) harus lebih memprioritaskan pada praktik-praktik nilai-nilai Pancasila. Bukan pada hapalan yang bersifat kognitif, melainkan lebih pada praktik nyata di kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka mempraktikkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan dalam interaksi keseharian mereka di sekolah, keluarga, maupun masyarakat itulah yang utama. Pada jenjang memasuki anak usia Sekolah Menengah Atas sederajat, anak harus sudah diajak untuk menyelami secara kritis mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Mereka sudah diajak untuk menganalisis, mengapa misalnya, dasar negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Pancasila? Pada materi, anak-anak didik harus diajak untuk membaca teks-teks yang berkaitan dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan cara yang lebih kritis. Teks-teks terkait sejarah Pancasila harus dihadirkan oleh dalam sosialisasi. Anak-anak diminta secara seksama membaca teks-teks tersebut. Dalam proses itulah diskusi terjadi. Anak-anak akan memahami betul mengapa para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Mereka akan memahami secara historis maupun faktual, juga merelasikannya dengan kehidupan saat ini.

Peserta didik harus diberi ruang besar untuk menafsirkan Pancasila dengan bahasa yang lebih mereka pahami. Pancasila dalam bahasa dan laku yang lebih gaul, konteks yang lebih

kekinian. Elaborasi dalam hal-hal tersebutlah yang perlu terus digali. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan juga harus mendekatkan mereka dengan realitas Indonesia yang beragam. Berikan tugas agar para siswa dapat bergaul dan berdiskusi dengan individu maupun kelompok yang berbeda latar belakang baik dari segi suku, agama, bahasa, dan kelas sosial dengan mereka. Tugas yang membuat mereka bersinggungan dan berjumpa dengan ragam kelompok.

Proses pendidikan sudah semestinya menjadi corong dan penjaga kebangsaan. Proses yang menurut Ki Hadjar Dewantara harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar anak memiliki rasa cinta bangsa. Sebab itu, dari ruang pendidikanlah kecintaan terhadap bangsa dan negara patut dikuatkan. Proses pendidikan harus menjadikan rasa cinta anak terhadap bangsa ini. Jika itu tidak dilakukan, sudah pasti proses pendidikan sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Sehingga, menguatkan Pancasila dalam pemahaman maupun praktik di dunia pendidikan menjadi amat penting. Harapannya, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain, menghargai kemanusiaan, mengedepankan persatuan, senang bermusyawarah dan berdialog, juga berusaha mewujudkan keadilan sosial akan dapat diimplementasikan tak sebatas dalam kata, namun juga dalam perbuatan.

Ternyata jalur budaya tak kalah efektif seperti jalur pendidikan. Jadi, pendekatan melalui budaya seperti penguatan komunitas ke jalur media sosial komunikasi dan jaringan kelompok masyarakat komunitas, harus digarap bersama. Peran budaya

dalam penanaman ideologi seperti menggunakan objek wayang atau kegiatan kesenian lain sebagai media juga sangat penting dilakukan. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di masyarakat dengan pendekatan budaya menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena pertimbangan adanya permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan kebudayaan, diantaranya adalah (1) semakin lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat diakses dan dikelola masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan kerawanan sosial yang berpotensi merusak integrasi bangsa; (2) terjadinya krisis identitas nasional yang ditandai dengan semakin mudarnya nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial, kebanggaan terhadap identitas kebangsaan, dan rasa cinta tanah air; (3) rendahnya kemampuan untuk menyeleksi derasnya arus budaya global sehingga penyerapan budaya global yang negatif lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan budaya global yang positif dan konstruktif yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan karakter bangsa; (4) lemahnya ketahanan budaya yang diakibatkan oleh tidak sebandingnya kecepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan karakter bangsa; dan (5) menurunnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, komitmen, dan kemampuan pemerintah daerah, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Peran guru/dosen selaku pelestari nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan dalam era milenial ini. Peran ini mampu memberi dorongan moral yang sangat baik dalam upaya membentuk karakter bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila juga menentukan keberlangsungan eksistensi Pancasila. Dimana nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus kita junjung tinggi keberadaannya. Selain itu, peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Tokoh agama diharapkan mampu membimbing dan mengajak umatnya untuk mendalami ajaran agamanya masing-masing dan mengenal agama lain sebagai pengetahuan sebagai tolak ukur akan adanya kesamaan dan perbedaan dalam setiap ajaran agamanya. Peran tokoh masyarakat bersama abdi negara memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan masyarakat untuk dapat menjaga kerukunan. Kerukunan tidak dapat terjadi tanpa ada usaha dari setiap individu

maupun kelompok tanpa adanya usaha keras untuk menciptakan suatu kerukunan dalam bingkai kebangsaan.

Melalui hasil analisis dan kajian empirik di atas, perlu diketahui bahwa pendekatan melalui pendidikan dianggap sebagai yang paling tepat untuk menyalurkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat. Sebab, dibanding dengan metode yang lain, pendidikan merupakan yang paling sarat makna. Pendidikan merupakan pintu masuk untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia berbudi pekerti luhur, berbudaya, berilmu pengetahuan, berketrampilan, berperadaban, dan berkarakter. Karena itu, secara logis mudah dipahami jika di antara tujuan tersebut ada yang tidak tercapai tentu ada yang sesuatu yang tidak beres dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan, bisa landasan filosofis, praktik, pendidik, lingkungan, dan orientasi masa depan peserta didiknya serta perubahan kondisi eksternal yang gagal ditangkap oleh penyelenggara dan pemilik otoritas formal kebijakan pendidikan.

Persoalan pendidikan hakikatnya adalah persoalan masa depan, generasi penerus, dan peradaban sebuah bangsa. Tidak ada satu pun bangsa yang tidak ingin punah karena memiliki generasi penerus yang tidak baik. Karena itu, untuk kelangsungan eksistensi sebuah bangsa tumpuannya pada pendidikan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang berperadaban maju hanyalah mereka yang serius mengelola pendidikan. Bagi mereka, pendidikan di atas segalanya dan dihayati sebagai hajat semua anggota masyarakat. Karena merupakan hajat bersama, maka semua

bersinergi membangun pendidikan yang baik sehingga melahirkan lulusan yang berkualitas.

Begitu penting misi yang diembannya, pendidikan tidak bisa dijalankan seenaknya, apalagi hanya untuk mengejar kepentingan sesaat, seperti sekadar lulus Ujian Nasional dengan nilai tinggi, masuk perguruan tinggi, menang olimpiade ini dan itu, meraih gelar, bertaraf internasional dan sebagainya. Di atas semua itu, pendidikan adalah proses pematangan secara utuh, meliputi aspek jiwa, intelektual, emosi, hingga spiritualnya. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan praktik untuk menjadikan peserta didik bagian dari masyarakat, bangsa dan negara, sehingga lahir sikap cinta tanah air. Ringkasnya, pendidikan adalah proyek kemanusiaan terus menerus dan tidak pernah berakhir sepanjang bangsa itu ada.

Mencermati kondisi di atas, beberapa kebijakan pendidikan yang selama ini dilakukan memang patut dicermati kembali. Pertama, menyangkut merosotnya karakter bangsa sehingga menimbulkan anomali dan anarkisme dikaitkan dengan melemahnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat yang membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai luhur yang selama ini melekat pada bangsa ini, seperti toleransi beragama, gotong royong, dan musyawarah. Padahal, nilai-nilai itu sangat dibutuhkan sebagai fondasi bangsa. Akibat kebijakan tersebut, kini para pendidik mengeluh karena sulitnya menanamkan nilai-nilai tersebut dan dianggap sesuatu yang basi. Seorang kolega yang kebetulan mengajar Pancasila mengeluh karena menasihati siswa dianggap kuno dan tidak populer. Guru

yang suka memberi nasihat tentang nilai-nilai luhur dianggap guru 'tempo doeloe' dan dianggap bukan lagi jamannya.

Adanya keadilan dan kepastian hukum merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Berdasarkan kondisi dan praktek penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang terjadi dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak dapat dibebankan pada sektor terbatas dan tanpa ada payung hukum yang jelas di wilayah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota karena menyangkut asas kepastian dan keberlanjutan kegiatan.

Dengan adanya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Brebes menjadi kebijakan pengajaran yang berdampak baik bagi Kabupaten Brebes dimasa mendatang. Buktinya, penanaman nilai-nilai ternyata tidak bisa diperoleh dari pelajaran di sekolah saja melainkan juga dalam masyarakat. Sebab, ternyata pelajaran di sekolah hanya hafalan dan sekadar menambah pengetahuan sehingga minim teladan atau praktiknya. Ini wajar jika nilai-nilai moral di kalangan peserta didik dan tidak fair jika pihak sekolah atau guru disalahkan dalam hal ini. Kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup masyarakat dan sistem politik pemerintahannya. Perubahan pendidikan Pancasila menjadi pendidikan Kewarganegaraan juga tidak lepas dari perubahan pandangan hidup dan pergeseran sistem

politik di Indonesia. Karena itu, seiring dengan perubahan pandangan hidup dan perubahan pemerintahan, pendidikan Pancasila juga tidak luput dari perubahan tersebut.

Dalam kaitan dengan pembangunan karakter bangsa, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat digunakan sebagai modal awal dalam pembangunan bangsa dan karakter atau moral bangsa. Dengan kondisi seperti itu, maka eksistensi Indonesia sebagai bangsa (nation) sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus mendapat perhatian yang lebih serius di masyarakat Kabupaten Brebes. Pendidikan pada aspek ini harus dilakukan dengan strategi-strategi yang menarik minat dan dijiwai oleh nuansa-nuansa simulasi yang aplikatif.

2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Pengesahan Raperda Kabupaten Brebes tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi harapan baru dan keinginan masyarakat untuk kembali kepada jati diri dan meletakkan nilai-nilai kedaerahan Kabupaten Brebes sebagai pusat peradaban dan pusat kebudayaan yang beradab, berbudaya, dan berjati diri berdasarkan Pancasila. Penerapan sistem baru dalam raperda ini akan memberikan penciri dan karakter yang kokoh untuk mengembalikan kebhinekaan Kabupaten Brebes. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat melahirkan generasi muda baru dan masyarakat yang berbudi luhur dan berkarakter Pancasila serta membentuk penyelenggara negara yang setia pada Pancasila dan memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dengan disahkannya

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di pemerintah daerah dan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis nasional untuk pembangunan jati diri dan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila serta berwawasan Kebangsaan secara utuh.

Fenomena tidak menenggang rasa atau intoleransi (prefik-in - yang berarti tidak/bukan dari kata dasar toleransi/sikap toleran) sebagaimana terjadi belakangan ini dilihat dari perspektif sosiologi politik dapat dijelaskan dari dua dimensi sebagai penyebab.

Pertama, pembelahan rakyat secara horisontal dengan memanfaatkan ikatan primordial (ikatan sosial berdasarkan suku bangsa, ras, agama, golongan, asal daerah). Pembelahan horisontal terjadi ketika ikatan primordial mendapat “impuls” atau rangsangan berupa provokasi yang mengaduk-aduk ikatan sosial untuk kemudian ditarik garis batas antara kelompok sendiri “In-group” dan kelompok luar “Out-group” sehingga terjadi segregasi dan disharmoni. Obyek yang disasar tidak hanya “pihak luar” namun pemeluk agama yang sama (sesama umat Islam) dengan tujuan memperkuat soliditas, militansi, setia dan tunduk pada “kelompok sendiri”. Pembelahan horisontal bisa untuk memperkuat politik identitas dan salah satu yang mencolok dari politik identitas adalah menggunakan agama. Politik identitas melahirkan kesadaran kolektif (ideologis) dan membentuk perilaku

politik. Ketika dipadukan dengan dinamika politik yang sedang berlangsung – misalnya Pilkada – dapat menghasilkan kesadaran ideologis yaitu kepentingan yang sama, tujuan yang sama, lawan yang sama atau musuh bersama. Jadilah ia sebagai kekuatan politik (kelompok penekan) yang didorong untuk terus melakukan tekanan politik yang kadang bisa efektif dengan hasil dahsyat dibanding menggunakan cara normal mengandalkan kinerja partai politik. Tuntutan kepada pemerintah biasanya dengan mengerahkan massa misalnya mengadakan pawai unjuk kekuatan dengan mengusung atribut dan simbol/identitas kelompoknya perusakan fasilitas publik dan privat (tindakan ekstra parlementer). Dalam berbagai peristiwa politik masa lampau gerakan tersebut mampu mengguncang bahkan melengserkan pemimpin yang sedang memegang mandat kekuasaan politik.

Kedua, pembelahan vertikal yakni ketika ada celah perbedaan antara elite dan massa disebabkan latar belakang pendidikan dan status sosial-ekonomi perkotaan dengan mereka yang berasal, berakar, dan berada di pinggiran “Peripheral” atau siapapun yang tercabut dari akar kehidupan yang biasanya berasal dari perdesaan. Ketika antar kelompok masyarakat menampilkan wajah segelintir orang (elite) menikmati “kue pembangunan” dengan porsi besar sedangkan yang mayoritas (massa) hanya mendapatkan porsi relatif kecil (faktor ekonomi) maka pada titik tertentu mudah diolah menjadi isu (kesenjangan, ketidakadilan) yang menimbulkan frustrasi, emosi dan konflik beringas yang membelah masyarakat. Perspektif tidak menenggang rasa atau intoleransi tersebut selain bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan prinsip harmoni, toleransi, dan saling menghormati, juga menyajikan gambaran bahwa di tengah masyarakat masih ada pola pikir eksklusif,

hitam-putih yang secara fulgar disampaikan di ruang publik dengan tidak mempedulikan pihak lain yang dijadikan sasaran. Pola pikir ini jelas bertolak belakang dengan yang diusung Para Founding Father ketika membentuk Bangsa dan Negara Indonesia sebagai perjanjian luhur dan mengusung cita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara berdasarkan Pancasila.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan nantinya akan menjadi regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Brebes baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Diharapkan dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berimplikasi positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan profesional dan tata Kelola pemerintahan yang baik yang melayani masyarakat, sehingga dapat terwujudnya Kabupaten Brebes yang maju.

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak akan mungkin lepas dari kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Maka pengaturan tentang kerjasama dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting kesuksesan Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Kabupaten Brebes. Untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan Pendidikan

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang baik di Kabupaten Brebes baik oleh pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah desa/kelurahan tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana serta fasilitas yang mendukungnya agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas. Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau

pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan. Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangundangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau memerintahkan pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam satu Peraturan Daerah.

Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundangundangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan judicial review di Mahkamah Agung. Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundangundangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundangundangan yang terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Uraian pada Bab III Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan

dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini terkait substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Menyangkut Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes beberapa peraturan perundangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan tentang: (i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait; (ii) Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan (iii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

3.1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki tertinggi dalam sistem hierarkis yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maka dengan demikian segala ketentuan peraturan yang ada di bawahnya harus mengacu dan mengimplementasikan asas-asas yang terdapat dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Maka dengan demikian UUD 1945 ini sejatinya

merupakan suatu landasan fundamental untuk mewujudkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bunyi pasal ini memberikan acuan dan dasar pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar berpijak bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pendidikan menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945 NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya menjadi dasar pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pelestarian kebudayaan lokal.

3.2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ini mengatur mengenai pencabutan Staatsblad tahun 1929 dan penetapan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Brebes merupakan termasuk di dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Brebes merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Brebes untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Brebes sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (legal standing) Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

3.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Daerah merupakan institusi sipil diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Dalam menyelenggarakan pembentukan Perda, Pemerintahan Daerah harus tunduk pada

ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Pasal 32-38 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 terkait dengan Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi, maka Prolegda tersebut memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selain itu materi yang akan dimuat merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi meliputi (1) latar belakang dan tujuan penyusunan; (2) sasaran yang ingin diwujudkan; (3) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang ingin diatur; dan (4) jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang akan diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan diatur serangkaian asas yang harus dipedomani dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu meliputi asas: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Adapun menyangkut materinya diatur dalam Pasal 6, harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kedua pasal yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut, merupakan norma yang harus menjadi pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain asas-asas yang disebutkan dalam kedua pasal tersebut, secara ilmu pengetahuan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum lainnya, seperti: *lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama; atau *lex specialis derogat legi generali*, peraturan perundang-undangan yang khusus lebih diutamakan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum; dan *lex superior derogat legi inferior* peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas-asas umum seperti itu juga harus menjadi pedoman, misalnya dalam pembentukan Perda, maka suatu Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketaatan atas semua asas-asas tersebut akan menjadi salah satu parameter seberapa baik Perda yang dibuat. Dalam rangka memastikan agar peraturan perundang-undangan dapat mendukung tegaknya

prinsip negara hukum maka setidaknya diperlukan dua tertib yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundangundangan. Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan, sementara tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Kedua hal tersebut sangat penting dan menjadi prasyarat suatu peraturan perundang-undangan yang baik.

3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 25 dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan dasar yuridis peran dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan proses kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga dan membina, dan memantapkan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara. Pasal 25 secara komprehensif memberikan kandungan dalam klausul ayat 1 secara jelas memberikan kerangka bagaimana kerja urusan pemerintah daerah terkait urusan pemerintahan umum dapat melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, rasa, dan golongan untuk mewujudkan stabilitas

keamanan lokal, regional, dan nasional. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan keadilan, keistimewaan, potensi keanekaragaman Daerah, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangannya. Hal ini memberikan dasar penting fungsi urusan pemerintahan secara umum dapat terlaksana dengan baik.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: Anggota DPRD provinsi berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya. Upaya untuk mengamalkan nilai nilai Pancasila dan mempertahankan nilai nilai kerukunan nasional dan keutuhan NKRI perlu diberikan payung hukum

yang dapat mendukung terlaksananya pengamalan Pancasila di masyarakat dan di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, Pasal 108 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan yang lebih konkret terkait dengan peran serta komponen pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mengamalkan Pancasila.

Menimbang dan mengingat bahwa ke depan akan diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sedangkan ruang lingkup, materi, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai adalah pemahaman norma hukum dan norma sosial termasuk norma keagamaan serta nilai-nilai moral dan etika, maka penyusunan naskah akademik ini perlu merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Brebes.

3.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan.

3.6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam Peraturan Presiden ini menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Berdasarkan pada pasal 3 menjelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK. Pada pasal 3 ayat (1) ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan penyelenggaraan PWK ini juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b. organisasi kemasyarakatan/lembaga

nirlaba lainnya; c.pegawai negeri sipil (pasal 4 Permendagri No 17 Tahun 2012).

3.8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedaulatan Pancasila memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam penyelenggaraan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai wawasan kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen daerah. Oleh karena itu upaya menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat Jawa Tengah. Hingga saat ini Provinsi Jawa Tengah belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah mengenai penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administrative maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia menjadikan payung hukum berkenaan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai kebutuhan yang mendesak diwujudkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan bangsa.

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengejawantah dalam kehidupan bernegara rakyatnya. Sila ke 5 (lima) yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengisyaratkan adanya keinginan dan harapan dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapan dan cita-cita ini juga termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar

1945 yang menyebutkan bahwa cita-cita bangsa yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya adalah kesejahteraan umum dan kehidupan berbangsa yang cerdas. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dicita-citakan menjadi masyarakat yang merdeka dan berkeadilan sosial.

Dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran yang demikian, perlu kita melihat kepada tujuan daripada bangsa Indonesia (*staatsidee*) yang sebagaimana tertuang dalam Pancasila yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Brebes. Landasan filosofi juga yang dijadikan dasar pembangunan Kabupaten Brebes. Pembangunan Kabupaten Brebes merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Brebes berdasarkan nilai budaya. Makna yang lebih dalam adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia Sang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam, dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Filosofi ini

yang kemudian diwujudkan dalam visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Brebes yaitu, Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan Kabupaten Brebes yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah Kabupaten Brebes pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara (Notonagoro,1951; Kaelan, 2013). Pada aspek yuridis konstitusional, pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara memusatkan pada orientasi Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945 sebagai rumusan dan sistematika yang otentik, resmi dan sah (valid) secara yuridiskonstitusional. Sehingga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat mengikat secara imperatif. Sila-sila Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD RI 1945 merupakan dasar filsafat negara yang menjiwai hidup kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia (Laboratorium Pancasila,1979). Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998.²⁵ Pancasila disebutkan adalah dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila untuk menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundangundangan, dan memberikan landasan moral dan etik dalam pelaksanaan maupun pengawasan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan dalam sistem hukum Indonesia bahwa Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan

²⁵ Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

UUD RI 1945 terjamin keabadiannya, karena secara hukum tidak dapat diubah atau dicabut oleh lembaga tertinggi negara (MPR) sekalipun. Lebih lanjut, penjabaran dari Pembukaan UUD RI 1945 adalah Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945 dapat ditemukan banyak nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945.⁴⁰ Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam pasal pasal Batang Tubuh UUD RI 1945 merupakan *staatsgrundgesetz*, yang sering disebut/diterjemahkan dengan norma/aturan pokok negara atau hukum dasar/undang undang dasar, dibawah itu ada aturan aturan pelaksanaan.

Termasuk penting untuk memahami apa yang ada dibalik makna Pancasila dan memiliki pengetahuan terhadap Pancasila sebagai suatu kesatuan, yang memiliki sistem pemikiran rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh. Ada empat macam sebab (*causa*) yang menurut Notonagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, yaitu sebab berupa materi (*causa material*), sebab berupa bentuk (*causa formalis*), sebab berupa tujuan (*causa finalis*), dan sebab berupa asal mula karya (*causa efficient*). Demikian juga untuk memahami pengetahuan Pancasila, dapat dipahami dari hakikat Pancasila itu sendiri. Memahami filsafat Pancasila memerlukan juga kajian dari hakikat bangsa dan negara Indonesia, dari nilai-nilai masyarakat Indonesia dan digali dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam mengkaji filsafat Pancasila, maka perlu untuk membahas Pancasila dari cabang filsafat yaitu Ontologi Pancasila, Epistemologi Pancasila dan Aksiologi Pancasila. Ontologi Pancasila berasal dari kata *ononthis* (*being*) artinya “yang ada” Ontologi adalah ilmu pengetahuan tentang “yang ada” sebagai yang ada, hakekat sebenarnya tentang “yang ada” atau hakekat

suatu objek. Ontologi Pancasila, adalah sesuatu yang ada. Manusia harus membuat dan meng-ada-kan Pancasila itu dalam berbagai pengalaman hidup. Pancasila harus diuji keserasian supaya bereksistensi. Pancasila perlu diuji dengan pengalaman, artinya Pancasila sebagai objek material dapat dipercaya keberadaannya jika manusia mengalami sendiri makna Pancasila.

Penting dalam keserasian memaknai Pancasila dalam setiap pengalaman dalam tangkapan inderawi seseorang perlu serasi dengan tangkapan inderawi orang lain. Pancasila menjadi sesuatu yang bereksistensi (existence), artinya dialami secara inderawi pada tempat dan waktu tertentu. Yang bereksistensi adalah nyata dan ada, namun “yang ada” tidak harus bereksistensi’. Manusia memiliki peranan penting dalam ontologi Pancasila. Dengan Pancasila sebagai “Yang Ada” dapat bereksistensi. Mengkaji sejarah dan pengertian Pancasila terhadap ontologi Pancasila, maka Pancasila disebut sebagai “Yang Ada”. “Yang Ada” dalam Pancasila adalah memiliki sifat segala sesuatu atau ciri yang melekat pada apa saja. “Yang ada” pada Pancasila adalah menerapkan ciri yang sama yang dimiliki segala sesuatu. Artinya Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Pancasila mutlak dengan “Yang Ada” lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia. Lima nilai dasar inilah yang selanjutnya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam sikap tingkah laku dan perbuatan. Bahwa Pancasila dilahirkan dalam tiga hal yaitu nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai-nilai religius. Ontologi Pancasila meletakkan hakikat isi dari

silasila Pancasila yaitu Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan Adil pada satu kesatuan yang utuh. Hakikat Tuhan tercermin dalam sifat sifatNya. Hakikat manusia, ialah manusia satu kesatuan yang utuh jiwa-raga, individu-sosial, mandiri dan terikat sebagai makhluk Tuhan. Hakikat satu menunjukkan suatu yang mutlak tidak dapat terbagi bagi. Hakikat rakyat sesuatu yang mengenai rakyat, salah satu syarat adanya negara. Hakikat adil ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Epistemologi Pancasila, secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila harus diperoleh maknanya melalui, pengalaman dan akal sehat. Keutuhan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan tidak akan diperoleh, jika manusia tidak berperan dalam pengalaman dan menggunakan pengalaman itu dengan logika (akal sehat). Menjadi bagian yang utuh manusia dan Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Menemukan Pancasila dalam pengetahuan harus dengan menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman. Pengetahuan tentang Pancasila tentunya dapat diperoleh melalui perantaraan panca indera, secara empiris atau berpikir induktif.

Sebagai pengetahuan empiris Pancasila dapat salah akibat keterbatasan kemampuan indera manusia. Fakta yang diperoleh tentang Pancasila tidak dapat digeneralisasi dan fakta itu seringkali hanya berupa kumpulan fakta belaka. Akibatnya tidak dapat dihindari bahwa penggunaan rasio menyebabkan pengetahuan tentang Pancasila dapat bersifat subjektif, maksudnya kebenaran Pancasila itu sendiri dapat dipandang dari sudut pandang orang yang menyatakannya. Pancasila

menjadi benar atau tidak itu sangat bergantung pada manusia membenarkan Pancasila itu menurut dirinya sendiri.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai epistemologi pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dalam dimensi epistemologi menunjukkan bahwa Pancasila dapat memberi jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas berbagai masalah asasi filsafat tentang negara dan masyarakat. Epistemologi Pancasila meletakkan dasar bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Pancasila perlu berorientasi dari proses pengamatan empirik inderawi, nilai nilai Pancasila yang ada digali dari kehidupan masyarakat dalam religi, adat istiadat, budaya bangsa, dan ide masyarakat Indonesia.

Aksiologi Pancasila, istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (value dalam Inggris) berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang akal, tidak terdapat dalam ruang dan waktu (pendekatan objektivisme logis). Ini sesuai dengan pendapat John Dewey

yang menyatakan bahwa nilai adalah perbuatan memberi nilai, menyangkut tindakan akal untuk melakukan generalisasi ilmiah. Ada nilai yang memang sudah melekat dengan Pancasila. Satu sisi, Pancasila adalah sesuatu yang benar-benar bernilai. Memiliki nilai hakiki atau sesuatu yang sejak semula sudah mempunyai nilai (nilai Instrinsik). Di sisi lain, Pancasila adalah sesuatu yang diberi nilai, diberi nilai buatan karena dapat dipakai sebagai sarana mencapai tujuan.

Pancasila memiliki nilai yang dapat diberikan seseorang. Keberadaan Pancasila tergantung pada pengalaman (pendekatan subjektivisme). Kemungkinan saja Pancasila bagi Indonesia juga memiliki nilai sebagai objek kepentingan. Pancasila bernilai jika ada kepentingan terhadapnya. Itu artinya Pancasila mutlak dapat memberikan penilaian berhubungan dengan sikap, perasaan dan keinginan seseorang. Manusia Indonesia yang berakal, seharusnya mengeksekusi Pancasila dalam pengalaman hidup. Manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan seharusnya, membangun konteks hidup melalui pengalaman dan akal sehat. Pengalaman hidup yang berpancasila, akan semakin bermakna dan bernilai jika manusia menggunakan akal sehat dalam implementasi pengetahuannya tentang Pancasila. Aksiologi Pancasila meletakkan bahwa nilai nilai Pancasila mengandung tiga prinsip nilai utama yaitu nilai material, ialah nilai yang berguna bagi kehidupan manusia, nilai vital, nilai yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas kehidupan, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Bentuk nilai material berwujud nilai nilai dasar dalam sila sila Pancasila. sedangkan nilai vital berupa nilai nilai Pancasila yang mendukung dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. serta nilai

kerohanian ialah nilai yang mengarahkan kebutuhan jiwa manusia (pikiran, perasaan, kehendak).

Pendidikan Pancasila merupakan proses pembudayaan atau pewarisan budaya luhur bangsa dari generasi tua kepada generasi muda bangsa. Pendidikan Pancasila diselenggarakan sebagai salah satu bentuk upaya dan usaha secara sadar dan sistematis, serta terencana untuk membentuk masyarakat dan kelompok masyarakat tentang hidup berkebangsaan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila sudah sejak lama dilakukan dan sangat relevan serta logis dibentuk karena melihat situasi dan kondisi global, nasional, dan lokal yang telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan tata laku masyarakat yang berdampak pada konflik normatif dan nilai.

Hakikat pendidikan pada dasarnya merujuk pada filosofi pendidikan yang universal sebagai yang telah dirumuskan oleh UNESCO bahwa hakikat pendidikan ialah meletakkan dasar-dasar pemahaman, penalaran, bertindak, dan memaknai serta menjalankan hidup bersama. Pendidikan pada prinsipnya menekankan pada 4 aspek filosofis yaitu: *learning to know*, *learning to be*, *learning to do*, dan *learning to live together*. Prinsip mendasar dari *learning to know* ialah meletakkan dasar-dasar pengetahuan yang baik dan benar. Pengetahuan menjadi proses transformasi nilai untuk menjadi acuan dan pegangan dalam melakukan tindakan atau bersikap. Sedangkan prinsip dasar *learning to be* ialah berakar dari *learning to know* setelah mendapatkan pengetahuan yang hakiki atau esensial, kemudian orang “menjadi”.

Konsep “menjadi” ditentukan dari pengetahuan yang diperoleh dan didapatkan yang diharapkan menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh dan ditanamkan.

Misalnya, menjadi bangsa yang berkarakter, berbudi luhur, berbudaya, dan berjiwa Pancasila. Untuk menjadi manusia yang telah dicita-citakan atau diharapkan diperlukan pengetahuan yang tepat dan benar. Sarana untuk dapat memberikan pengetahuan ialah melalui pendidikan. Prinsip dasar *learning to do*, meletakkan dasar proses belajar untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah dianut dan diyakini. Belajar melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama menjadi bagian penting dalam proses pembentukan jati diri dan manusia Indonesia. Menjadi Indonesia berarti memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Begitu juga prinsip *learning to live together*, meletakkan dasar-dasar hidup berkebangsaan yang beragam, memahami perbedaan, melakukan hidup yang harmonis, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam konteks untuk menyiapkan manusia dan generasi yang memiliki karakter kebangsaan diperlukan pendidikan yang mengarahkan pada nilai-nilai dan pengetahuan yang dapat menjadi dasar pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pendidikan Pancasila menjadi fondasi dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan nilai-nilai hidup bersama dalam suatu bangsa yang majemuk. Tujuan dari pendidikan Pancasila diletakkan untuk membentuk sikap dan watak masyarakat dan penyelenggara negara agar dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hakikat pendidikan Pancasila dilaksanakan berpijak pada 4 (empat) landasan utama yaitu (1) Landasan historis, Pancasila adalah “warisan jenius” para pendiri bangsa. Pancasila dari nilai-nilai telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya Bangsa Indonesia⁵⁶.

Pancasila merupakan fakta sejarah sebagai bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD dan UUD bagi Negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya Pembukaan UUD RI 1945 yang didalamnya memuat 5 dasar Negara, maka Pancasila secara resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dari proses panjang dalam memiliki kepribadian sendiri dan kepribadian bangsa tersebut telah dikristalisasikan dalam Pancasila. (2) Landasan kultural, nilai-nilai Pancasila yang merupakan local wisdom dan realitas objektif dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila menjadi kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan Bangsa Indonesia (Tama, Maniur, Chairul, 2012:59). Selain itu Pancasila juga telah menjadi living reality bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam pandangan hidup yang bersumber dari kebudayaan bangsa dan nilai nilai Pancasila sebagai wujud dari nilai nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli akan pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan nilai-nilai falsafah Pancasila melalui pendidikan Pancasila. (3) Landasan filosofis, Pancasila mengandung konsep religiusitas, humanitas, nasionalitas dan sosialitas yang dapat dipertanggungjawabkan dari tinjauan teoritis filsafat. Pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan dan mengamankan nilai-nilai filosofis bangsa. bangsa Indonesia memiliki filosofi hidup berbangsa dan bernegara. Filosofi hidup berbangsa dan bernegara telah melekat di dalam Pancasila yaitu bangsa

yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. filosofi ini perlu dilestarikan dan disampaikan ke berbagai generasi penerus bangsa. (4) Landasan yuridis, Pendidikan Pancasila telah termaktub dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan Pancasila menjadi salah satu kurikulum wajib nasional untuk diajarkan ke generasi muda atau mahasiswa.

Pendidikan Pancasila secara spesifik memiliki tujuan memperkuat Pancasila sebagai falsafah dan ideologi, membangun pemahaman atas dasar nilai dari Pancasila, membentuk sikap mental untuk menanamkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada jiwa peserta didik bahwa sudah sejak dulu, secara material bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpandangan hidup Pancasila, memiliki *way of life*, dan hal ini perlu dimatangkan melalui pelaksanaan pendidikan Pancasila yang berkelanjutan.

4.2. Landasan Sosiologis

Masyarakat Jawa Tengah secara administratif kewilayahan berada di 35 Kabupaten/Kota yang secara topografi sebagian bermukim di pesisir utara, pesisir selatan, dan di pedalaman. Pekerjaan utama masyarakat dipengaruhi kondisi geografis dan topografis dengan gambaran bahwa sebagian menekuni pekerjaan pokok bidang pertanian lahan basah (mengolah lahan sawah), tegalan untuk lahan tanpa irigasi, hutan tanaman rakyat, perikanan air tawar (kolam, jaring apung), nelayan tambak dan nelayan tangkap. Selain itu juga banyak yang menekuni pekerjaan sektor industri, jasa, dan

perdagangan. Pada dasarnya penduduk Jawa Tengah homogen secara etnisitas dan sosio-kultural namun memiliki sub etnis dan kultur pinggiran/pesisiran, dan pedalaman. Komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Jawa namun memiliki dialek (logat bahasa) yang tidak sama seperti misalnya Banyumasan, Pesisiran, dan logat campuran antara Jawa dengan Sunda yaitu di wilayah perbatasan dengan Jawa Barat, yang terletak di wilayah barat Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes dikenal sebagai orang Jasun (Jawa Sunda).

Kabupaten Brebes merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang adalah pusat kebudayaan yang porosnya ada di Surakarta dan Yogyakarta sebagai representasi budaya Jawa tercermin dari berbagai bentuk karya seni yang melingkupi kehidupan masyarakat. Selain itu jejak agama Hindu Jawa secara historis pernah menjadi bagian dan sandaran hidup masyarakat di masa lampau sehingga corak budaya tersebut masih menunjukkan jejak kehidupan dalam bentuk berbagai upacara adat dan tradisi. Ketika seorang ibu hamil (mitoni) melahirkan (puputan), akil balik (disunat) ada upacara adat tertentu yang masih dianut masyarakat. Demikian pula ketika berlangsung pernikahan, selain dijalani agar sah menurut hukum agama dan hukum negara, juga ada tradisi tertentu dalam prosesi pernikahan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam adat dan budaya Jawa. Bahkan ketika sampai ujung kehidupan ketika meninggal dunia, ada tradisi tertentu yang dijalani yang dilaksanakan pada waktu yang sudah ditradisikan.

Di lingkungan petani dan nelayan juga masih hidup adat atau tradisi rasa syukur pada penguasa jagad raya (Tuhan Yang Maha Esa) atas kelimpahan hasil pertanian dan perikanan sembari memanjatkan doa keselamatan dan kelimpahan rejeki di waktu berikutnya. Di desa-

desa pertanian dikenal dengan acara Sedekah Desa, Merti Desa, Bersih Kubur, Sedekah Bumi, dan di masyarakat nelayan dikenal sebagai Sedekah Laut, dan nama lain yang pada dasarnya merupakan tradisi membangun harmoni antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan manusia dengan alam dilaksanakan dengan semangat gotong royong yang hakekatnya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila.

Di masyarakat juga ada aliran atau paham keagamaan yang berbeda dan menolak atau berusaha untuk mengeliminir tradisi atau kearifan lokal yang sudah berlangsung lama dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama atau disebut sebagai kegiatan yang melanggar kaidah agama dengan sebutan musrik, syirik atau bid'ah. Perbedaan cara pandang itulah yang kadang menimbulkan gesekan dan ketegangan sosial bahkan untuk beberapa kasus menimbulkan konflik yang mengganggu integrasi nasional di daerah. Untuk itu Kabupaten Brebes perlu merumuskan dan menetapkan kebijakan yang memperkuat keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memperkuat persatuan dan kesatuan melalui Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Brebes yang akhir akhir ini mengalami fragmentasi (terbelah) karena persoalan ideologis, ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi dan politik, dan lambannya kerja kerja birokrasi dapat mengancam keutuhan NKRI dan kebhinnekaan. Untuk itu, perlu ada upaya yang serius untuk menjaga dan merawat kebhinnekaan ini dari ancaman disintegrasi bangsa. Penyusunan Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes. Hal tersebut

menggambarkan keinginan kuat untuk terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan. Pengaruh kondisi dan kebutuhan ini didasarkan pada fenomena dan fakta dimana masyarakat Kabupaten Brebes sedang menghadapi masalah serius terkait maraknya intoleransi/radikalisme dan munculnya budaya sosial tak wajar di Kabupaten Brebes.

Realitas masyarakat di Kabupaten Brebes yang beragam menjadi titik pijak penting untuk merawat keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat dan segenap unsur yang ada dan berkembang menjadi penting dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan Kebangsaan. Menjadi warga masyarakat yang berbudaya, berkepribadian sesuai dengan nilai nilai Pancasila, dan menjunjung tinggi martabat bangsa menjadi bagian penting menciptakan hubungan sosial yang harmonis, selaras, dan seimbang. Oleh karena itu landasan sosiologis ini meletakkan bahwa untuk mewujudkan keharmonisan sosial dan persatuan dipandang perlu adanya pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya di Kabupaten Brebes, adalah naik-turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan sehingga seringkali memunculkan tindakan yang melanggar aturan. Untuk itu,

peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar sosiologis dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat dalam arus perubahan sosial dan politik yang berkembang agar tetap sesuai dengan falsafah dan filosofi hidup bangsanya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundangundangan yang ada kaitannya dengan judul Raperda dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis atau normatif suatu Peraturan Daerah atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidahkaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum.

Sesuai asas perundang-undangan, khususnya asas hierarki peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak boleh melanggar kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Selain dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya perlu diperhatikan juga harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat tingkatannya.

Ketentuan asas di atas diterapkan untuk menjaga harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya agar tidak terjadi tumpang tindih. Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaknai sebagai sinkronisasi dan koherensi, serta harmonisasi hukum. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa fakta adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlap) terjadi karena kecenderungan adanya ego sektoral antar sektor (kementerian), direktorat jenderal bahkan peraturan daerah yang saling bertubrukan satu sama lainnya. Akibatnya, kebijakan seringkali tidak efektif. Peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi bukti penyebab ketidakpastian hukum, membingungkan, dan menciptakan delegitimasi regulasi.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Brebes ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yang perlu dielaborasi dan sinkronisasi. Hal ini sekaligus menjawab mengapa secara yuridis peraturan ini dibuat, yaitu untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Brebes. Sehingga kajian terkait dengan hal tersebut diperlukan dan lebih lanjut diwujudkan dalam

bentuk Draf Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai wujud cita hukum pemerintah daerah Kabupaten Brebes.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Inodnesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024
tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Maksud dari inventarisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai rujukan terhadap norma-norma yang tertuang dalam berbagai aturan peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes. Untuk itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, maka Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Brebes setidaknya menyesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan tersebut.

Landasan yuridis penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah termuat di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan: “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sedangkan ketentuan Naskah Akademik untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat disimpulkan dari Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan: “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) mengenai Penyusunan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

telah pula berkesesuaian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi stakeholder serta masyarakat Kabupaten Brebes secara lebih luas. Oleh karenanya diperlukan perubahan Peraturan Daerah yang telah ada dikarenakan dasar yuridis pada tingkatan Undang-undang juga telah mengalami perubahan.

BAB V

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan suatu acuan bagi Daerah dalam rangka membuat suatu landasan hukum khususnya terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimana lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan kerja sama. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes sudah dibentuk atau dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga jangkauan

pengaturan rancangan Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes dilakukan dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat Kabupaten Brebes mengenai nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun arah Pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Arah pengaturan dari tata cara penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu mengarah kepada pencapaian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang baik, terprogram, berkualitas, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional. Selain itu juga untuk:

- a. memastikan bahwa pembentukan Perda sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan materi muatan Peraturan Daerah;
- b. menjaga agar Peraturan Daerah yang dibentuk tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Peraturan Daerah.

Studi yang telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes merupakan mandat dan kebutuhan masyarakat untuk dapat memberikan dasar normatif dalam penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes. Dengan pemahaman tersebut dan sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes untuk memberikan kepastian hukum terhadap pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Selanjutnya melalui studi akademis ini diharapkan dapat diketahui tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pemangku kewenangan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes. Maksud disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini. Tujuan disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sedangkan, kegunaan dari disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi

Masyarakat Kabupaten Brebes adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif-normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Brebes.

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Brebes.

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokkan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan

atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Brebes akan mengatur ketentuan umum. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah daerah Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Brebes yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah.
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Brebes.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Brebes.

6. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pancasila, Wawasan Kebangsaan.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.
9. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendasar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang bertujuan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Materi Muatan yang Diatur

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, berisikan materi muatan mengenai:

- a. Ketentuan umum Dalam ketentuan umum akan memuat berbagai macam yang menyangkut definisi, batasan istilah dan pengertian, serta beberapa hal yang bersifat umum dan yang akan berlaku dalam pasal pasal seperti ketentuan yang menjadi dasar pembentukan asas dalam pasal yang akan dirumuskan.
- b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang dasar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dasar ini akan berbentuk landasan formalis dan yuridis-konstitusional, dan fungsi serta tujuan untuk memberikan aspek fungsi dari penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Pada bagian ini akan menjelaskan dan menguraikan prinsip prinsip yang menjadi acuan dan pedoman

dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

- d. Ruang lingkup Pada bagian ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam raperda ini seperti ruang lingkup materi, ruang lingkup kegiatan, dan ruang lingkup yang bersifat substansial lainnya.
- e. Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Dalam bagian ini akan menguraikan aspek penyelenggara pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai pelaksana kegiatan.
- f. Sasaran atau tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 1. Lembaga pemerintah 2. Organisasi politik 3. Organisasi kemasyarakatan 4. Pegawai negeri sipil 5. Guru/pendidik 6. Tokoh agama/masyarakat/adat 7. Generasi muda
- g. Bentuk Kegiatan Bagian ini akan menguraikan tentang bentuk kegiatan secara konkret yang dilakukan untuk melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- h. Materi dan muatan isi Pada bagian ini akan membahas materi yang perlu ada atau pokok pokok materi dan muatan isi dalam pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dalam bagian ini akan menjelaskan cara dan metode evaluasi, monitoring dan pelaporan yang dilakukan dan perlu dilakukan.
- j. Pembinaan dan Pengawasan Pada bagian ini akan mengatur tentang kapasitas dan model pembinaan dan pengawasan yang perlu dan akan diatur.

- k. Peran Serta Masyarakat Pada bagian ini akan menjelaskan peran serta masyarakat dalam kapasitas, kualitas, kuantitas, dan wewenang yang dimiliki, serta sumber daya yang ada.
- l. Pendanaan Pada bagian ini akan menjelaskan aspek pendanaan yang perlu diatur.
- m. Ketentuan Penutup Pada bagian akan mengatur ketentuan penutup.

3. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Bab ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Naskah Akademik ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Brebes. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihakpihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan dan pengelolaan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal. Naskah Akademik ini juga telah menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, dan pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan,

pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan dan pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Brebes merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan Rancangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.
2. Secara filosofis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes merupakan penunjang pelaksanaan

pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes.

3. Secara sosiologis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Secara Yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); dalam Pasal 3 ayat menyatakan bahwa (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan

penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang merupakan rekomendasi dan saran yang terkait dengan kajian dalam konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes, antara lain:

1. Bahwa diperlukan adanya peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Brebes sebagai bentuk upaya dan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga, merawat, dan melestarikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Bahwa terkait judul penamaan disebutkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan maka agar konsisten dan koheren dengan referensi peraturan perundang-undangan yang di atasnya lebih tepat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3. Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Brebes yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat. Khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

- AB.Kusuma. 2029. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan. BP. FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Achmadi. Asmoro. 2009. Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan. Rasail, Semarang.
- Ali, As'ad. S. 2009. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa. LP3ES, Jakarta.
- Bakry. N. 2010. Pendidikan Pancasila. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Darmodiharjo, D. Shidarta. 1996. Penjabaran Nilai Nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia. Rajawali Press, Jakarta
- Haywood, Ideologi Politik : Sebuah Pengantar, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2016
- Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia, Brebes, 2007
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. Modul Wawasan Kebangsaan. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri.
- Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

- Kohn Hans, Nasionalisme Arti dan Sejarahanya, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984.
- Latif, Yudi. 2017. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. PT Gramedia. Jakarta.
- Latif, Yudi. 2017. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. PT Gramedia. Jakarta
- Latif, Yudi. 2020. Wawasan Pancasila. Mizan, Jakarta.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Notonagoro. 1951. Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Naskah Pidato Notonagoro pada Promosi Honoris Causa di Bidang Ilmu Hukum dilakukan oleh Senat Universitit Negeri Gadjah Mada terhadap P.J.M Presiden Soekarno, 19 September 1951.Sabdo, 2019. Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila, Yogyakarta: Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Penerbit Kencana, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Penerbit Kencana, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sabdo,B.2019. Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila, Yogyakarta: Kanisius
- Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Hukum Dalam Pembinaan Hukum Nasional, sinar Baru Bandung, 1985
- Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, Jurnal Hukum, No. 7 Vol. 4 Tahun 1997

- Soekarno. 1945. Lahirnja Pantjasila. Dokumen pidato Soekarno 1 Juni 1945.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid I Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta 1965
- Suyahmo. 2018. Filsafat Pancasila. Magnum Pustaka, Yogyakarta.
- Syam. N. 2007. Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional. Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, Malang.
- Syarbaini .S. 2009. Pendidikan Pancasila Implementasi Nilai nilai Karakter Bangsa. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tama,S Maniur.S, Chairul, A. 2012. Filsafat dan Pendidikan Pancasila. Yatama, Jakarta.
- Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsah Negara. Departemen Penerangan, 1964.
- Widjaja Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, LP3ES, Jakarta, 1982

Lampiran

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila, perlu pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Produk Hukum Daerah

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Kewenangan Daerah adalah wewenang yang dimiliki Daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan Bupati.
8. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar, terencana, dan dilaksanakan terus-menerus untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Pancasila agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki spirit nasionalisme, toleransi, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan tentang cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

- digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.
 18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
 20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
 22. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di Daerah;
- b. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang sesuai dengan kearifan lokal;
- e. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui peran aktif Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kearifan, potensi, dan inovasi untuk mencapai tujuan nasional di tingkat Daerah yang mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan; dan;
- f. mewujudkan kerukunan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat;

- g. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- h. membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, regional, dan nasional sesuai peraturan perundangan.;

Pasal 4

Prinsip Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum
- b. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. kewajiban, larangan, dan sanksi;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. DPRD
 - b. Perangkat Daerah
 - c. Instansi/ Lembaga vertikal
 - d. Institusi Pendidikan
 - e. Masyarakat
 - f. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba
 - (4) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pelaksanakan tugas Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Ketentuan mengenai susunan kepengurusan, masa kerja, tugas, tata kerja, Pusat Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib;
 - g. monitoring; dan
 - h. evaluasi.
 - i. rencana pengembangan berkelanjutan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. Peserta Didik;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
- d. Aparatur Sipil Negara dan pegawai perangkat daerah;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. wartawan/ pekerja media;
- g. tokoh agama/masyarakat/adat;
- h. kepala desa dan perangkat desa; dan
- i. pegawai Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal;
- c. Pendidikan Informal; dan

Pasal 11

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan::

- a. intrakurikuler;
- b. kokurikuler;
- c. ekstrakurikuler; dan/atau
- d. nonkurikuler.

Pasal 12

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan dengan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/ seminar/ lokakarya/ bimbingan teknis;
- d. forum diskusi dan dialog;
- e. kejuaraan dan perlombaan;
- f. peringatan hari lahir Pancasila; dan

g. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi elektronik.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial
 - b. media penyiaran, dan/ atau
 - c. media dengan format digital dan non digital
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. kesesuaian;
 - e. kerja sama;
 - f. kreativitas;
 - g. akademik; dan
 - h. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 15

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;

- b. Wawasan Kebangsaan;
- c. muatan lokal;
- (2) Muatan materi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sejarah lahirnya Pancasila
 - b. ideologi Pancasila
 - c. falsafah Pancasila
 - d. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa
 - e. Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan yang berkelanjutan
 - f. pokok-pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila
 - g. aktualisasi nilai-nilai Pancasila
- (3) Muatan materi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Indonesia dalam perspektif historis dan kondisi sosio-ekonomi, geo-strategis, geo-politis, kebijakan dalam dan luar negeri.
 - e. aktualisasi Wawasan Kebangsaan.
- (4) Muatan materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. budaya Daerah
 - b. seni dan lagu Daerah
 - c. adat istiadat Daerah
 - d. cerita dan tokoh sejarah Daerah
 - e. kearifan lokal Daerah

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. berpartisipasi aktif sebagai penggerak dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan
 - c. meningkatkan kemampuan dan fasilitasi yang dibutuhkan untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
 - d. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berpartisipasi.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dikoordinasi dan

difasilitasi oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 17

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan penilaian terhadap peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. dukungan Masyarakat;
 - b. partisipasi Masyarakat;
 - c. kemampuan dan fasilitasi Masyarakat; dan
 - d. bentuk peran serta masyarakat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan formal di Daerah wajib melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan formal dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 19

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan Nonformal di Daerah wajib melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga penyelenggara pendidikan Nonformal dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 20

- (1) Setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan wajib memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Biaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan; atau
 - b. Dukungan lain yang relevan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 21

Setiap orang yang merupakan sasaran penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilarang mangkir dalam mengikuti Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 22

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan formal dan lembaga penyelenggara Pendidikan NonFormal yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin; dan/ atau
- d. penundaan dan/ atau pembatalan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin; dan/ atau
- d. penundaan dan/ atau pembatalan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan perangkat daerah terkait.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/ atau
 - g. masyarakat
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

.....

Diundangkan di Brebes
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ... NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN

TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Daerah Kabupaten Brebes, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Brebes berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Brebes baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Hingga saat ini, Kabupaten Brebes sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan

dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Pendidikan informal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan karakter daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.

Pasal 11

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olah raga, seni atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 12

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan secara klasikal dan/atau non klasikal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpimpin. Bentuk kegiatan antara lain Sinau Pancasila, Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, Memahami makna Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain dimaksud adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat berupa kegiatan bersifat non formal yaitu aneka lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH :